



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses, dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, dan Desa, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
- c. bahwa diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi geospasial dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (lembaran negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 9);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu.
2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
4. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
5. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
6. Unit produksi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
7. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan pengelolaan, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
10. PPID Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pelayanan informasi publik Perangkat Daerah.
11. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan, pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan serta berdaya guna.
12. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
13. Lengkap adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya secara rinci.
14. Aktual adalah data yang sesungguhnya.
15. Valid adalah data yang terukur sesungguhnya suatu objek secara tepat dan cermat sesuai dengan aturan dan standar semestinya.
16. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.
17. Infrastruktur adalah proses perpaduan teknologi, kebijakan, standar, sumberdaya, dan aktivitas yang diperlukan lainnya untuk mendapatkan, mengolah, mendistribusi, menggunakan, mengelola serta menjaga data spasial.
18. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Format Raster adalah data yang menampilkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau pixel yang membentuk grid.
20. Format Vektor adalah data yang diperoleh dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis atau area (poligon).
21. Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.



22. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Bupati adalah Bupati Sleman.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

BAB II

SIMPUL JARINGAN INFORMASI DAERAH

Pasal 2

Bupati menetapkan Simpul Jaringan Daerah sebagai penyelenggaraan informasi geospasial Daerah.

Pasal 3

Tugas Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu:

- a. menyelenggarakan IG melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, dan pengelolaan;
- b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan IGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya; dan
- d. melakukan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 4

- (1) Struktur Simpul Jaringan Daerah meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Unit produksi; dan
 - c. Unit pengelolaan dan penyebarluasan.
- (2) Ketua dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangannya menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang
- (3) Unit Produksi dilaksanakan oleh pejabat pada setiap perangkat daerah.



- (4) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- (5) Susunan personalia simpul jaringan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh Sekretariat Simpul Jaringan Daerah.
- (2) Pembentukan sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:

- a. melakukan inventarisasi dan membuat data geospasial dan informasi geospasial;
- b. membuat dan mengelola metadata;
- c. bertanggungjawab terhadap isi dan kualitas data geospasial;
- d. melakukan pemasukan metadata ke format metadata geospasial nasional;
- e. mengolah dan mengelola data geospasial dan informasi geospasial; dan
- f. menetapkan standar data dan informasi geospasial baik meliputi standar pengumpulan data maupun standar untuk pengelolaan data dan metadata.

Pasal 7

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:

- a. melaksanakan penyiapan dan penerapan layanan penyedia akses DG dan IG dalam rangka berbagi pakai;
- b. membuat basis data terpusat yang terdiri dari:
 1. basis data produksi digunakan untuk kepentingan internal; dan
 2. basis data penyebarluasan digunakan dalam diseminasi DG dan IG ke pihak eksternal.
- c. menetapkan standar data dan informasi geospasial baik meliputi standar penyimpanan data dan metadata, standar untuk penyediaan sistem akses maupun standar untuk penyebarluasan data.



Pasal 8

Sekretariat Simpul Jaringan bertugas membantu Ketua Simpul Jaringan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan unit produksi dan unit pengelolaan dan penyebarluasan;
- b. melakukan verifikasi terhadap data dari unit produksi;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan penyelenggaraan IG; dan
- d. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan IG Nasional sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data spasial yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan data spasial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bentuk penyajian DG dan IG dapat berupa:

- a. tabel informasi berkoordinat;
- b. peta cetak dalam bentuk lembaran; dan/atau
- c. peta digital.

Bagian Kedua

Penyebarluasan

Pasal 11

Penyebarluasan DG dan IG dilakukan secara internal dan eksternal.



Pasal 12

- (1) Penyebarluasan DG dan IG secara internal untuk kepentingan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Daerah dan/atau Direktorat Jendral/Direktorat/Pusat di Kementerian/Lembaga.
- (2) Format penyebarluasan DG dan IG secara internal dalam bentuk data SIG.

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan DG dan IG secara eksternal dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat/komunitas, media massa, bisnis, akademik, dan penelitian.
- (2) Penyebarluasan DG dan IG secara eksternal hanya DG dan ID yang bersifat tematik dengan format data sebagai berikut:
 - a. untuk masyarakat/komunitas dan media massa adalah format raster; atau
 - b. untuk bisnis, akademik, dan penelitian dapat memperoleh dalam format raster atau format vector.
- (3) Penyebarluasan DG dan IG dalam format vector sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menggunakan perjanjian lisensi antara PPID atau PPID Pembantu dengan Pemohon DG dan IG.

Pasal 14

Penyebarluasan IG dalam mendukung aktivitas berbagi pakai data dapat melalui jaringan internet/melalui Infrastruktur Informasi Geospasial Kabupaten Sleman atau tanpa jaringan internet.

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan DG dan IG Kabupaten Sleman melalui PPID atau PPID Pembantu.
- (2) PPID atau PPID Pembantu melaporkan hasil penggunaan DG dan IG ke Simpul Jaringan.

Pasal 16

Biaya penggandaan dan pengiriman salinan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi publik.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 13

